



PUTUSAN

Nomor 250/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1641/PJ./2014 tanggal 1 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CITRA LINK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 47 - 51, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	2.005.436.396	-	2.005.436.396
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	2.005.436.396	-	2.005.436.396
Pajak Penghasilan Terutang	456.753.317		456.753.317
Kredit Pajak	256.502.426		256.502.426
PPH Kurang (Lebih) Bayar	200.250.891		200.250.891
Sanksi Administrasi :			
Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	84.105.374		84.105.374
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	284.356.265		284.356.265

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan banding, sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, atas keputusan keberatan di atas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Latar Belakang;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00010/206/09/062/11 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp284.356.265,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui hasil pemeriksaan dan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud sesuai Surat Nomor 020/LINK-PJK/X11/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2009 Nomor 00010/206/09/062/11 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp284.356.265,00 dengan NTPN : 1208 0508 0005 1212;

Bahwa Pemohon Banding telah menerima keputusan keberatan sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan nilai koreksi yang dipertahankan sebesar Rp284.356.265,00;



B. Koreksi Terbanding;

Bahwa terdapat koreksi pada SKPKB PPh Badan Tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
		SPT	Fiskus	
1	Penghasilan netto	(2.586.028.207)	2.005.436.396	4.591.464.603
2	Penghasilan kena pajak	0	2.005.436.396	2.005.436.396
3	Pajak penghasilan yang terutang	0	456.753.317	456.753.317
4	Kredit pajak			
a	PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
b	Dipotong atau dipungut pihak lain			
	PPh pasal 21	0	0	0
	PPh pasal 22	0	0	0
	PPh pasal 23	258.538.242	256.502.426	(2.035.816)
	Jumlah	258.538.242	256.502.426	(2.035.816)
c	Dibayar sendiri			
	PPh pasal 22	0	0	0
	PPh pasal 25	0	0	0
	PPh pasal 29	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
d	Jumlah pajak yg dapat dikreditkan	258.538.242	256.502.426	(2.035.816)
5	Pajak yang tidak/kurang dibayar	(258.538.242)	200.250.891	458.789.133
6	Sanksi administrasi			
	Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0	84.105.374	84.105.374
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(258.538.242)	284.356.265	542.894.507

C. Sengketa Dan Dasar Koreksi:

a. Peredaran Usaha

Rincian Koreksi:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp 8.271.649.919,00
Menurut Terbanding	<u>Rp12.863.114.522,00</u>
Koreksi	Rp 4.591.464.603,00

Bahwa adapun rincian koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

Jumlah nilai invoice termasuk PPN 30.377.252.842

Nomor Invoice	Nama	Jumlah
Clients		
1400000020		147.487.209
1800000027		150.218.454
1800000052		58.050.524
1800000067		67.845.600
1800000079		38.766.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800000080	41.867.280
1800000089	10.751.400
1800000097	27.873.418
9800000099	182.812.186

Jumlah rekap invoice kepada intercompany include	725.672.071
--	-------------

PPN

Total nilai invoice	31.102.924.91
---------------------	---------------

3

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	2.827.538.628
-------------------------------	---------------

Jumlah peredaran usaha (DPP)	28.275.386.28
------------------------------	---------------

5

2009N I L38	PT COCA COLA INDONESIA	3.409.093.429
-------------	------------------------	---------------

2009N I L37	PT COCA COLA INDONESIA	305.097.938
-------------	------------------------	-------------

2009NIL36	PT COCA COLA INDONESIA	41.636.598
-----------	------------------------	------------

2009NI L35	PT COCA COLA INDONESIA	222.383.375
------------	------------------------	-------------

2009NI L34	PT SHANGHIANG	11.230.366
------------	---------------	------------

PERKASA

2009NI L33	PT COCA COLA INDONESIA	52.530.927
------------	------------------------	------------

2009NI L26	PT COCA COLA INDONESIA	441.943.300
------------	------------------------	-------------

2009NIL23	PT SHANGHIANG	94.208.377
-----------	---------------	------------

PERKASA

Jumlah nilai invoice	4.578.124.310
----------------------	---------------

Jumlah deduksi/uang muka pelanggan dalam invoice	(4.578.124.310)
--	-----------------

Invoice dicatat

Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008	2.452.651.228
---	---------------

Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL	2.125.473.082
--	---------------

Jumlah total peredaran usaha cfm dokumen invoice	30.400.859.36
--	---------------

7

Unbilled production (CoB/HPP : akun 300000, 30010, 370010)	17.537.744.84
--	---------------

5

Jumlah pendapatan dari dokumen invoice	12.863.114.52
---	----------------------

2

Jumlah Peredaran Usahan Menurut SPT WP	8.271.649.919
---	----------------------

Koreksi	4.591.464.603
----------------	----------------------

Dasar Koreksi:

Bahwa berdasarkan penelusuran jumlah piutang dalam GL yang disandingkan dengan bukti dokumen dasar (invoice kepada client);

b. Kredit Pajak;

Rincian Koreksi:

Menurut SPT Pemohon Banding	Rp 258.538.242,00
-----------------------------	-------------------

Menurut Terbanding	Rp 256.502.426,00
--------------------	-------------------

Koreksi	Rp 2.035.816,00
---------	-----------------



Dasar Koreksi:

Bahwa karena bukti potong sebesar nilai koreksi, tidak ditemukan pada SPT Masa PPh Pasal 23 lawan transaksi;

D. Alasan Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena :

1. Peredaran usaha;

- a. Koreksi atas Jumlah *invoice* kepada Intercompany sebesar Rp725.672.071,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena transaksi tersebut pada dasarnya telah termasuk dan diakui sebagai bagian dari pendapatan di tahun 2009;

- b. Koreksi atas nilai *invoice* yang belum dicatat pada GL sebesar Rp4.578.124.310,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena:

- Pada dasarnya *invoice-invoice* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *invoice* penjualan, karena mekanisme penomorannya saja hanya bersifat internal dan tidak sama dengan penerbitan *invoice* yang sebenarnya. Jadi *invoice* tersebut hanya bersifat dummy, dimana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dengan pengertian bahwa uang muka (Client deposit) yang pada awal telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya;
- Secara pencatatan, nilai *invoice* yang dimaksud tidak di jurnal pada akun Account Receivable, sehingga memang tidak akan ada penambahan piutang baru yang sesuai dengan nomor dokumen tersebut;

- c. Koreksi atas *Cost of bill (Unbilled Production)* sebesar Rp2.343.243.650,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena biaya-biaya dimaksud pada dasarnya merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan telah didukung dengan bukti-bukti



pendukung yang lengkap dan valid serta dapat diuji secara arus uang maupun barang;

2. Kredit Pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena :

- a. Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknya dalam melakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPh Badan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang telah Pemohon Banding kreditkan juga adalah nyata serta atas transaksi yang tidak fiktif, telah didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid serta dapat diuji baik secara arus uang maupun barang;
- c. bahwa sebagaimana yang Pemohon Banding ketahui, customer (Lawan Transaksi) telah melaporkannya Bukti Pemotongan PPh Pasal 23-nya pada SPT Masa PPh pasal 23 serta menyetorkannya ke Kas Negara;

E. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun 2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	2.005.436.396	2.005.436.396	-
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	2.005.436.396	2.005.436.396	-
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	456.753.317	456.753.317	-
Kredit Pajak	256.502.426	256.502.426	-
PPh Kurang (lebih) Bayar	200.250.891	200.250.891	-
Sanksi Administrasi:	-	-	-
- Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	84.105.374	84.105.374	-
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	284.356.265	284.356.265	-

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas (*fundamentum petendi*), telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
2. Membatalkan seluruh atau sebagian Keputusan Terbanding Nomor KEP-1457/ WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas Sengketa Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/062/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT. Citra Link Indonesia, NPWP 01.355.424.1-062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan, beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 - 51, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp2.211.837.683,00)
PPh yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 256.502.426,00</u>
Pajak yang kurang/lebih dibayar	(Rp 256.502.426,00)
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(Rp 256.502.426,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2014, dengan

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2017



disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-6/PAN.Wk/2015 Tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014, atas nama PT. Citra Link Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat pengantar Nomor :P.456/PAN/2014 tanggal 8 April 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 14 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404140477.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp4.591.464.603,00 yang tidak dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah



salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp4.591.464.603,00 yang tidak dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- 1) Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28:

"Bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp 4.591.464.603,00 Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp 4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan sedangkan jumlah sebesar Rp374.190.524,00 Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding;"

"bahwa sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"

"Bahwa Majelis setelah melihat, mempelajari, dan menilai alat bukti yang disampaikan para pihak pada sidang pemeriksaan, menyatakan terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengambil kesimpulan;"



“Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Terbanding terhadap penghasilan netto sebesar Rp4.591.464.603,00, bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp4.217.274.079,00, tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi Terbanding sebesar Rp374.190.524,00, tetap dipertahankan;”

- 3) Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti dan error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum, asas hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”



- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, mengatur bahwa:

Pasal 28 ayat (1) dan (3):

(1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*

(3) *Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;*

- 6) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan p:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

c. Laba usaha;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”

- 7) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 dapat disampaikan data dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bergerak dibidang usaha semua aspek periklanan termasuk promosi niaga, hubungan masyarakat, dan penelitian pasar. Pada tahun yang diperiksa, klien utama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT Coca Cola Indonesia, PT Sari Husada, PT Hanjaya Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna, PT Arnott's Indonesia, dan PT ABC President Indonesia;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.591.464.603,00 karena berdasarkan penelusuran jumlah piutang dalam GL disandingkan dengan bukti dokumen dasar (invoice kepada klien), jumlah revenue adalah sebesar Rp12.863.114.522,00 sehingga jumlah revenue yang seharusnya dilaporkan sebagai peredaran usaha adalah sebesar Rp12.863.114.522,00, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebesar Rp8.271.649.919,00. Adapun perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Invoice termasuk PPN	30.377.252.842
-----------------------------------	----------------

Nomor Invoice	Nama Clients	Jumlah
140000020		147.487.209
180000027		150.218.454
180000052		58.050.524
180000067		67.845.600
180000079		38.766.000
180000080		41.867.280
180000089		10.751.400
180000097		27.873.418
980000099		182.812.186
Jumlah rekap invoice kepada intercompany include PPN		725.672.071
Total nilai invoice		31.102.924.913
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		2.827.538.628
Jumlah peredaran usaha (DPP)		28.275.386.285
2009NIL38	PT COCA COLA INDONESIA	3.409.093.429
2009NIL37	PT COCA COLA INDONESIA	305.097.938
2009NIL36	PT COCA COLA INDONESIA	41.636.598
2009NIL35	PT COCA COLA INDONESIA	222.383.375
2009NIL34	PT SHANGHIANG PERKASA	11.230.366
2009NIL33	PT COCA COLA INDONESIA	52.530.927
2009NIL26	PT COCA COLA INDONESIA	441.943.300
2009NIL23	PT SHANGHIANG PERKASA	94.208.377
Jumlah nilai invoice		4.578.124.310
Jumlah deduksi/uang muka pelanggan dalam invoice		(4.578.124.310)
Invoice dicatat		
Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008		2.452.651.228
Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL		2.125.473.082
Jumlah total peredaran usaha cfm dokumen invoice		30.400.859.367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unbilled production (CoB/HPP: akun 30000, 30010, 370010)	17.537.744.845
Jumlah pendapatan dari dokumen invoice	12.863.114.522
Jumlah peredaran Usaha menurut SPT WP	8.171.649.919
Koreksi	4.591.454.603

c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data ke-1 dengan Surat Nomor S-233/WPJ.04/BD.0612012 tanggal 22 Februari 2012 dan permintaan data ke-2 dengan Surat Nomor S-26401WPJ.04/BD.06/2012 tanggal 7 Agustus 2012. Namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data/dokumen;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER52/PJ/2010 Tentang Tata Cara pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) serta tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak belum atau tidak akan dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima dan Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak membuat Berita Acara dengan menggunakan formulir pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruhnya permintaan Data Nomor BA-278/WPJ.04/2012 tanggal 7

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan Berita Acara Tidak Menghadiri Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-152/WPJ.04/BD.06/2012 tanggal 1 Agustus 2012;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga sudah mengundang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menghadiri pembahasan sengketa pajak dengan surat undangan Nomor UND-124/WPJ.04/BD.06/2012 tanggal 20 Juli 2012, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dalam kesempatan ini. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membuat Berita Acara Tidak Menghadiri Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-152/WPJ.04/BD.06/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen pendukung terkait dengan pokok sengketa, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian terhadap koreksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.591.464.603,00;

d. Bahwa sesuai dengan hasil uji bukti maka rekonsiliasi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		selisih
		Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Pemohon Banding	
1	Jumlah nilai invoice termasuk PPN	30.377.252.842	30.377.252.842	-
2	Jumlah rekap invoice kepada Intercompany include PPN	725.672.071	725.672.071	-
3	Total nilai invoice (1 + 2)	31.102.924.913	31.102.924.913	-
4	Jumlah peredaran usaha (DPP PPN)	28.275.386.285	28.275.386.285	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada GL	4.578.124.310	-	4.578.124.310
6	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008	2.452.651.228	2.452.651.228	-
7	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2009	-	2.704.093.881	2.704.093.881
8	Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL (5 -6+ 7)	2.125.473,082	251.442.653	1.874.030.429
9	Jumlah total peredaran usaha cfm dokumen invoice (4 + 8)	30.400.859.367	28.526.828.938	1.874.030.429
10	Unbilled Production (CoB/HPP : akun 300000, 30010, 370010)	17.537.744.845	19.880.988.495	2.343.243.650
11	Jumlah pendapatan dari dokumen invoice (9-10)	12.863.114.522	8.645.840.443	4.217.274.079
12	Jumlah Peredaran Usaha Menurut SPT WP	8.271.649.919	8.271.649.919	-
13	Jumlah Koreksi (11 - 12)	4.591,464.603	374.190.524	4.217.274.079

Bahwa selisih peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena penjualan yang belum dilaporkan, pada saat uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan rekonsiliasi dan menguraikan bahwa selisih tersebut berasal dari:

- Koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada general ledger sebesar Rp.4.578.124.310,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan dengan data yang disampaikan serta menjelaskan secara rinci sanggahan terhadap koreksi di dalam uji bukti, bahwa atas invoice sebesar Rp4.578.124.310,00 tersebut hanya bersifat dummy dengan penomoran secara internal sehingga digunakan hanya untuk jurnal balik atas pembayaran client deposit di Tahun 2008, dengan demikian invoice senilai Rp4.578.124.310,00 tersebut tidak seharusnya diperhitungkan sebagai item rekonsiliasi sebagaimana yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa saldo terkait unbilled Production (CoB/HPP akun 300000, 30010, 370010) yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp17.537.744.845,00 yang berasal dari sisi Debet General Ledger account-aaccount tersebut, sesuai alur pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dalam persidangan yang seharusnya yang dirujuk adalah jumlah pada sisi kredit yang merupakan



pembalikan dari akun client deposit ketika pekerjaan selesai yaitu sebesar Rp19.880.988.495,00;

- Bahwa saldo terkait unbilled Production (CoB/HPP akun 300000, 30010, 370010) yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp17.537.744.845,00 yang berasal dari sisi Debet General Ledger account-aaccount tersebut, sesuai alur pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dalam persidangan yang seharusnya yang dirujuk adalah jumlah pada sisi kredit yang merupakan pembalikan dari akun client deposit ketika pekerjaan selesai yaitu sebesar Rp19.880.988.495,00;
 - Bahwa sedangkan atas selisih sebesar Rp374.190.523,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan lebih lanjut sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- e. Bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan sedangkan jumlah sebesar Rp374.190.524,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 8) Bahwa Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa sengketa atas koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 ini merupakan sengketa pembuktian, yaitu mengenai perbedaan penghitungan Peredaran Usaha antara Terbanding dengan Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		selisih
		Terbanding	Pemohon Banding	
1	Jumlah nilai invoice termasuk PPN	30.377.252.842	30.377.252.842	-
2	Jumlah rekap invoice kepada Intercompany include PPN	725.672.071	725.672.071	-
3	Total nilai invoice (1 + 2)	31.102.924.913	31.102.924.913	-
4	Jumlah peredaran usaha (DPP PPN)	28.275.386.285	28.275.386.285	-
5	Koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada GL	4.578.124.310	-	4.578.124.310
6	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008	2.452.651.228	2.452.651.228	-
7	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2009	-	2.704.093.881	2.704.093.881
8	Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL (5 -6+ 7)	2.125.473,082	251.442.653	1.874.030.429
9	Jumlah total peredaran usaha cfm dokumen invoice (4 + 8)	30.400.859.367	28.526.828.938	1.874.030.429
10	Unbilled Production (CoB/HPP : akun 300000, 30010, 370010)	17.537.744.845	19.880.988.495	2.343.243.650
11	Jumlah pendapatan dari dokumen invoice (9-10)	12.863.114.522	8.645.840.443	4.217.274.079
12	Jumlah Peredaran Usaha Menurut SPT WP	8.271.649.919	8.271.649.919	-
13	Jumlah Koreksi (11 - 12)	4.591.464.603	374.190.524	4.217.274.079

8.2 Bahwa Terbanding melakukan penghitungan Peredaran Usaha berdasarkan penelusuran jumlah piutang dalam GL disandingkan dengan bukti dokumen dasar (invoice kepada klien), sedangkan menurut Pemohon Banding, koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada GL sebesar Rp4.578.124.310,00 tidak tepat karena invoice tersebut hanya bersifat dummy, dimana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dengan pengertian bahwa uang muka (*client deposit*) yang pada awal telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya. Sedangkan terkait saldo unbilled Production (CoB/HPP akun 300000, 30010, 370010) yang menurut Terbanding adalah sebesar Rp17.537.744.845,00 yang berasal dari sisi Debet General Ledger account-account tersebut, sesuai alur pembukuan Pemohon Banding yang seharusnya yang dirujuk adalah jumlah pada sisi kredit yang merupakan pembalikan dari akun client deposit ketika pekerjaan selesai yaitu sebesar Rp19.880.988.495,00;



8.3 Bahwa dalam amar pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 28 alinea ke-2, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00, **Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan** sedangkan jumlah sebesar Rp374.190.524,00 Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding;*

Bahwa pendapat Majelis di atas **tidak tepat** dengan alasan sebagai berikut:

8. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Pasal 28 ayat (3) :

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

8. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan p :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak



yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk;

c. Laba usaha;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

8.3. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00, Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

8.3.1. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00 pada dasarnya berasal dari 2 (dua) *item*, yaitu :

- Nilai invoice yang tidak dicatat pada GL sebesar Rp2.125.473.082,00; dan
- Perbedaan nilai *Unbilled Production* yang merupakan unsur biaya (HPP) antara Terbanding dan Pemohon Banding sebesar Rp2.343.243.650,00, dimana menurut Terbanding adalah sebesar Rp17.537.744.845,00 sesuai jumlah pada sisi debit di *General Ledger* (GL), sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp19.880.988.495,00 sesuai dengan jumlah pada sisi kredit di GL;

8.3.2. Bahwa atas koreksi yang berasal dari Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebesar **Rp2.125.473.082,00**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

8.3.2.1. Bahwa penghitungan koreksi yang berasal dari Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebesar Rp2.125.473.082,00 adalah sebagai berikut:



2009NIL38	PT COCA COLA INDONESIA	3.409.093.429
2009NIL37	PT COCA COLA INDONESIA	305.097.938
2009NIL36	PT COCA COLA INDONESIA	41.636.598
2009NIL35	PT COCA COLA INDONESIA	222.383.375
2009NIL34	PT SHANGHIANG PERKASA	11.230.366
2009NIL33	PT COCA COLA INDONESIA	52.530.927
2009NIL26	PT COCA COLA INDONESIA	441.943.300
2009NIL23	PT SHANGHIANG PERKASA	94.208.377
Jumlah nilai invoice		4.578.124.310
Jumlah deduksi/uang muka pelanggan dalam invoice		(4.578.124.310)
Invoice dicatat		-
Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008 (di Lap. Keuangan)		2.452.651.228
Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL (4.578.124.310 - 2.452.651.228)		<u>2.125.473.082</u>

Bahwa menurut Pemohon Banding, invoice-invoice tersebut di atas hanya bersifat *dummy*, dimana digunakan pada saat proses administrasi penutupan suatu project yang ketika penutupannya tidak ada biaya yang perlu ditagih lagi. Dalam artian bahwa uang muka (*client deposit*) yang pada awal telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan projectnya. **Namun faktanya, berdasarkan data dari Neraca Pemohon Banding diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas invoice-invoice tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp 2.125.473.082,00** sebagaimana nilai yang dikoreksi Terbanding. Dengan demikian, pembuktian atas argumentasi Pemohon Banding bahwa uang muka (*client deposit*) yang pada awal telah diserahkan kepada Pemohon Banding, telah mencukupi untuk seluruh pengerjaan



projectnya **tidak terbukti** karena saldo uang muka (*client deposit*) terbukti nilainya lebih kecil dari jumlah yang dicantumkan dalam invoice-invoice tersebut;

8.3.2.2. Bahwa berdasarkan invoice-invoice tersebut, jumlah total nilai pekerjaan adalah sebesar Rp4.578.124.310,00 dan menurut invoice tersebut telah dibayar semua sehingga tidak ada kekurangan pembayaran, namun faktanya, berdasarkan data dari Neraca Pemohon Banding diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas invoice-invoice tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.125.473.082,00. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, atas kekurangan pembayaran tersebut merupakan objek penghasilan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan.

8.3.2.3. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses uji bukti di persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding juga memperhitungkan saldo akhir uang muka tahun 2009 untuk men-*challenge* koreksi Terbanding, dengan perhitungan sebagai berikut;

No.	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)	
		Terbanding	Pemohon Banding
1	Jumlah nilai invoice termasuk PPN	30.377.252.842	30.377.252.842
2	Jumlah rekap invoice kepada Intercompany include PPN	725.672.071	725.672.071
3	Total nilai invoice (1 + 2)	31.102.924.913	31.102.924.913
4	Jumlah peredaran usaha (DPP PPN)	28.275.386.285	28.275.386.285



5	Koreksi atas nilai invoice yang belum dicatat pada GL	4.578.124.310	
6	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2008	2.452.651.228	2.452.651.228
7	Jumlah saldo uang muka pelanggan tahun 2009		2.704.093.881
8	Jumlah nilai invoice tidak dicatat pada GL (5 -6+ 7)	2.125.473.082	251.442.653

Bahwa memasukkan unsur saldo uang muka tahun 2009 sebagaimana perhitungan Pemohon Banding adalah tidak tepat karena atas seluruh pekerjaan dari invoice-invoice tersebut sudah selesai di tahun 2009, dan menurut invoice tersebut telah dibayar semua melalui uang muka (*client deposit*) yang telah diserahkan kepada Pemohon Banding, sehingga tidak relevan apabila atas pekerjaan yang telah selesai di tahun 2009 tersebut, diperhitungkan dengan saldo uang muka tahun 2009;

8.3.2.4. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa Pemohon Banding mengakui adanya jumlah nilai invoice yang tidak dicatat pada GL hanya sebesar Rp251.442.653,00. Dengan demikian, fakta adanya Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebagaimana yang diakui oleh Pemohon Banding meskipun yang diakui hanya sebesar Rp251.442.653,00 menunjukkan bahwa pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding tidak diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP;

8.3.3. Bahwa atas **koreksi yang berasal dari perbedaan nilai *Unbilled Production*** yang



merupakan unsur biaya (HPP) antara Terbanding dan Pemohon Banding sebesar Rp2.343.243.650,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

8.3.3.1. Bahwa menurut penjelasan Pemohon Banding, alur pembukuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Jurnal pada saat Client Deposit:

Dr	Account Receivable	XXX	
	Cr	Vat out	XXX
	Cr	Clie Deposit	XXX

Jurnal ini untuk mencatat penerimaan *Client Deposit* dari klien Pemohon Banding berdasarkan penagihan sebesar 50% dari Pemohon Banding;

b. Jurnal pada saat penagihan pembayaran Down Payment kepada Production House;

Dr	WIP (Unbilled production)	XXX	
Dr	Vat in	XXX	
	Cr. Witholding tax (23)		XXX
	Cr. Account Payable		XXX

Jurnal ini untuk mencatat penagihan pembayaran down payment 50% atas biaya yang dikeluarkan kepadai pihak supplier (Production House);

c. Jurnal pada saat penagihan pelunasan kepada Production House;

Dr	WIP (Unbilled production)	XXX	
Dr	Vat in	XXX	
	Cr. Witholding tax (23)		XXX
	Cr. Account Payable		XXX

Jurnal ini untuk mencatat penagihan pelunasan dari supplier (*Production House*) apabila shooting iklan telah



dilakukan;

d. Jurnal pada saat pekerjaan pembuatan iklan telah selesai dan dilakukan penagihan final kepada klien;

Dr	Account Receivable	XXX	
	Cr	Vat out	XXX
	Cr	Clie Deposit (Production & Internal Cost)	XXX
	Cr	Client Deposit (Revenue)	XXX

Jurnal ini untuk mencatat penagihan final kepada klien setelah pekerjaan diselesaikan;

e. Jurnal untuk menutup pekerjaan yang telah selesai (*Closing Job*);

Dr	Client Deposit	XXX	
	Cr	Unbilled Production	XXX
	Cr	Revenue Production Supervise Charge	XXX
	Cr	Revenue (Internal Cost)	XXX

Jurnal ini untuk mencatat pembalikan atas jurnal (pengakuan) client deposit terdahulu yang telah dibuat terkait project dimaksud dan mengakuinya sebagai pendapatan;

- 8.3.3.2. Bahwa berdasarkan ilustrasi jurnal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar Pemohon Banding menggunakan nilai *unbilled production* pada sisi kredit sebesar Rp19.880.988.495,00 adalah **tidak tepat** mengingat berdasarkan alur pembukuan Pemohon Banding diketahui bahwa jumlah pada sisi kredit merupakan pembalikan dari akun *client deposit* ketika pekerjaan selesai, dan hal ini berarti tidak mencerminkan biaya riil pada periode tahun yang bersangkutan, karena jumlah pada sisi



kredit didasarkan pada jumlah biaya atas pekerjaan yang selesai, yang mana pekerjaan tersebut tidak hanya meliputi periode tahun berjalan tetapi juga periode tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah *unbilled production* pada sisi debit merupakan biaya yang sudah terjadi (biaya riil) pada periode tahun yang bersangkutan sesuai penagihan yang dilakukan oleh pihak supplier, sehingga untuk pembebanan *Unbilled Production* pada tahun 2009 (tahun yang diperiksa) lebih tepat menggunakan nilai *unbilled production* pada sisi debit yaitu sebesar Rp17.537.744.845,00 sebagaimana nilai yang digunakan oleh Terbanding.

8. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **Majelis tidak cermat** dalam memutus sengketa karena amar pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa *atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp4.591.464.603,00, Pemohon Banding dapat membuktikan jumlah sebesar Rp4.217.274.079,00 bukan merupakan penjualan yang belum dilaporkan tidak sesuai dengan fakta* bahwa jumlah total nilai pekerjaan dalam invoice-invoice yang disengketakan adalah sebesar Rp4.578.124.310,00 dan menurut invoice tersebut telah dibayar semua namun berdasarkan data dari Neraca Pemohon Banding diketahui bahwa jumlah saldo akhir uang muka pelanggan pada Tahun 2008 hanya sebesar Rp2.452.651.228,00, sehingga atas invoice-invoice tersebut seharusnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.125.473.082,00. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, atas kekurangan pembayaran tersebut merupakan objek penghasilan atas peredaran usaha yang belum dilaporkan.



Bahwa Majelis juga tidak cermat dalam melakukan penilaian pembuktian terkait koreksi *unbilled production*, dimana pendapat Majelis hanya mengikuti pendapat Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan fakta bahwa pengambilan nilai *unbilled production* pada sisi kredit sebesar Rp19.880.988.495,00 oleh Pemohon Banding tidak mencerminkan biaya riil pada periode tahun yang bersangkutan, karena jumlah pada sisi kredit didasarkan pada jumlah biaya atas pekerjaan yang selesai, yang mana pekerjaan tersebut tidak hanya meliputi periode tahun berjalan tetapi juga periode tahun sebelumnya. Seharusnya yang dirujuk adalah nilai *unbilled production* pada sisi debit yang merupakan biaya yang sudah terjadi (biaya riil) pada periode tahun yang bersangkutan sesuai penagihan yang dilakukan oleh pihak supplier.

Bahwa dengan demikian, keputusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 namun tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp374.190.524,00 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

Bahwa selain itu, Majelis juga mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP mengingat adanya fakta bahwa terdapat Nilai Invoice yang tidak dicatat pada GL sebagaimana yang diakui oleh Pemohon Banding meskipun yang diakui hanya sebesar Rp251.442.653,00 menunjukkan bahwa pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding tidak diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

- 10) Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp4.217.274.079,00 namun tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp374.190.524,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti, fakta, dan ketentuan yang berlaku, sehingga Putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51506PP/M.IIA/15/2014 tanggal 25 Maret 2014 tersebut terkait dengan sengketa *a quo* harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.51340/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor D0010/206/09/062/11 tanggal 26 September 2011, atas nama PT. Citra Link Indonesia, NPWP 01.355.424.1-062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan, beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 - 51, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas:

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00010/206/09/062/11 tanggal 26



September 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.355.424.1-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp256.502.426,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp4.591.464.603,00; yang tidak dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* para pihak telah melakukan Uji Kebenaran Materi yang didukung dengan *invoice* dan *ledger* di hadapan Majelis Pengadilan Pajak telah dilakukan dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002